



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Milzani Bin Usman
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa sukamaju Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Milzani Bin Usman ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023

Terdakwa Milzani Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MILZANI BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam**



keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MILZANI BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nopol BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nopol BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI.

Dikembalikan kepada saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm)

- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MILZANI BIN USMAN** bersama-sama dengan DEWAN (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan DEWAN berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama DEWAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNAIDI terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan DEWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama DEWAN langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunaidi bin Cik Adam (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Milzani Bin Usman;
 - Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol : BG 5901 OO Dengan Noka : MH1JBE314BK112088 Nosin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa kalau dilihat dari lokasi kejadian Terdakwa bersama rekannya datang ke lokasi dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa bersama rekannya melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sedang terparkir di tempat kejadian perkara lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) Unit Spm Honda Revo 110 cc warna Hitam merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 Milik Saksi tersebut yang sedang terparkir tidak jauh dari tempat Saksi mencari batu sekira berjarak 25 (dua puluh lima meter) dengan posisi dikunci stang lalu Terdakwa bersama rekannya merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membawanya pergi dan Saksi yang sempat mengetahui aksi dari Terdakwa bersama rekannya, juga sempat mengejar Terdakwa bersama rekannya namun Terdakwa bersama rekannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli sekira pukul 09.00 WIB bertempat dikebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim pada saat itu Saksi yang sedang mengumpulkan batu yang berada dipinggir jalan blok dengan tujuan untuk menampal jalan berlubang akses jalan keluar perkebunan sawit kemudian pada saat itu mendengar sepeda motor miliknya telah hidup sedangkan kunci kontak motor tersebut ada pada Saksi sedang Saksi kantongki kemudian Saksi mendekati sumber suara yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Saksi mengumpulkan batu dan melihat ada Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan Saksi sempat mengejarnya namun Terdakwa bersama rekannya melarikandiri dan atas kejadian tersebut Saksi melapor Kepolsek Gunung Megang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah didapatkan karena Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Sepeda Motor HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol : BG 5901 OO Dengan Noka : MH1JBE314BK112088 Nosin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI dan 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm tersebut Saksi mengenalinya;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah kembali;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut kembali dalam keadaan sudah tidak utuh, sudah di bongkar bagian-bagiannya yang sebelum hilang masih dalam keadaan utuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jawadi bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi korban Sunaidi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Milzani Bin Usman;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol : BG 5901 OO Dengan Noka : MH1JBE314BK112088 Nosin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Sunaidi;
- Bahwa kalau dilihat dari lokasi kejadian Terdakwa bersama rekannya datang ke lokasi dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa bersama rekannya melihat sepeda motor milik saksi korban Sunaidi tersebut sedang terparkir di tempat kejadian perkara lalu mengambil 1 (Satu) Unit Spm Honda Revo 110 cc warna Hitam merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 Milik saksi korban Sunaidi tersebut yang sedang terparkir tidak jauh dari tempat saksi korban Sunaidi mencari batu sekira berjarak 25 (dua puluh lima meter) dengan posisi dikunci stang lalu Terdakwa bersama rekannya merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci T lalu membawanya pergi dan saksi korban Sunaidi yang sempat mengetahui aksi dari Terdakwa bersama rekannya, juga sempat mengejar Terdakwa bersama rekannya namun Terdakwa bersama rekannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah didatangi oleh saksi korban Sunaidi kerumah Saksi sekira pukul 10.00 WIB yang menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli sekira pukul 09.00 WIB bertempat dikebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim pada saat itu saksi korban Sunaidi yang sedang mengumpulkan batu yang berada dipinggir jalan blok dengan tujuan untuk menampal jalan berlubang akses jalan keluar perkebunan sawit kemudian pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu mendengar sepeda motor miliknya telah hidup sedangkan kunci kontak motor tersebut ada pada saksi korban Sunaidi sedang saksi korban Sunaidi kantongki kemudian saksi korban Sunaidi mendekati sumber suara yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat saksi korban Sunaidi mengumpulkan batu dan melihat ada Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban Sunaidi dan saksi korban Sunaidi sempat mengejarnya namun Terdakwa bersama rekannya melarikandiri dan atas kejadian tersebut saksi korban Sunaidi melapor Polsek Gunung Megang;

- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor milik saksi korban Sunaidi tersebut saksi korban Sunaidi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Sepeda Motor HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol : BG 5901 OO Dengan Noka : MH1JBE314BK112088 Nosin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI dan 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm tersebut Saksi mengenalinya;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dewan (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa dan Dewan (DPO) lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Dewan (DPO) tersebut berupa sepeda motor milik saksi korban Sunaidi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm yang telah Terdakwa buat sendiri dan sudah sering Terdakwa bawa kemana-mana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor HONDA REVO 110 CC Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi : BG 5901 OO, dengan Nomor Rangka: MH1JBE314BK112088, Nomor Mesin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Buah Sepeda Motor HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol : BG 5901 OO Dengan Noka : MH1JBE314BK112088 Nosin : JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI dan 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm tersebut Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Dewan (DPO) berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 milik saksi korban Sunaidi Bin Cik Adam (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa bersama Dewan (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Sunaidi tersebut Terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan Dewan (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Dewan (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) mencuri sepeda motor seperti ini di daerah Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa motor yang telah Terdakwa curi jenis Yamaha Jupiter, Honda Revo dan Honda Kharisma;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan mencuri sepeda motor selalu dengan Dewan (DPO);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dijual di daerah Pali, masing-masing motor terjual Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan totalnya untuk 2 (dua) unit sepeda motor Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Sunaidi tersebut mau dijual ke daerah Pali;
- Bahwa Terdakwa pernah membobol rumah orang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja Terdakwa menggesek/memotong kayu;
- Bahwa Terdakwa pernah membobol rumah orang dihukum selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban Sunaidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama yaitu juga melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;
- 1 buah Kunci Kontak SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;
- 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan perkara ini, yang selengkapnyanya tersebut di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap selengkapnyanya termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan DEWAN (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal terdakwa bersama dengan DEWAN berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama DEWAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNAIDI terdakwa langsung merusak kunci kontak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan DEWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama DEWAN langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 8.000.000,-00(Delapan Juta delapan Ratus Ribu Rupiah).;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sunaidi tersenut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Milzani Bin Usman, yang kesemuanya dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sunaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan DEWAN (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama dengan DEWAN berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama DEWAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNAIDI terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan DEWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama DEWAN langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAIDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK ADAM (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 8.000.000,00(Delapan Juta delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sunaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan DEWAN (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama dengan DEWAN berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama DEWAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNAIDI terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan DEWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama DEWAN langsung pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAIDI BIN

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK ADAM (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 8.000.000,00(Delapan Juta delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sunaidi tersenut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwaTerdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwaTerdakwa disidangkan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motir milik saksi Sunaidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan DEWAN (belum tertangkap/ DPO) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di kebun sawit Dusun III Desa Sumaja Makmur, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama dengan DEWAN berjalan kaki di kebun sawit dan saat di perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO 110 cc warna hitam merah dengan Nomor polisi BG 5901 OO dengan Nomor Rangka MH1JBE14BK112088 Nomor Mesin JBE3E-1112124 Atas nama SUNAIDI milik saksi SUNAIDI BIN CIK ADAM (Alm) sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa bersama DEWAN bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SUNAIDI terdakwa langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan DEWAN bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut terdakwa bersama DEWAN lansung pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUNAIDI BIN

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIK ADAM (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 8.000.000,00(Delapan Juta delapan Ratus Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama sama dibantu yang mana mempunyai peran masing-masing sebagaimana pertimbangan di atas untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 (satu) Lembar STNK SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, 1 buah Kunci Kontak SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI, oleh karena milik saksi Sunaidi, maka dikembalikan kepada saksi Sunaidi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Milzani Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;
 - 1 (satu) Lembar STNK SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;
 - 1 buah Kunci Kontak SPM HONDA REVO 110 cc Warna Hitam Merah Dengan Nopol BG 5901 OO Dengan Noka MH1JBE314BK112088 Nosin JBE3E-1112124 A.N SUNAIDI;Dikembalikan kepada saksi Sunaidi;
- 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan Panjang lk 20 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.